



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 219 / 2025

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
Pada tanggal 27 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

4. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 219 / 2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH, PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG  
EKONOMI, KEUANGAN, DAN  
PEMBANGUNAN  
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KERINCI  
3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN  
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KERINCI  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI  
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KERINCI

4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG  
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KERINCI
7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KERINCI
8. KABID PELAYANAN KESEHATAN DAN SDK  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
9. NS. ARIYANTO, S.KEP., M.SI.  
NIP. 19850822 201001 1 016  
(KOORDINATOR SEKSI PELAYANAN  
KESEHATAN)
10. ELWAN ATMAJAR, S.H.  
NIP. 19860324 201403 1 001  
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN AHLI MUDA)
11. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.AP.  
NIP. 19950511 202505 1 001  
(PENATA KELOLA HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN)
12. ZULMI PRAWIRA, S.H.  
NI PPPK. 19900630 202421 1 019  
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)
13. ARDINAL, S.SOS., M.M.  
NIP. 19790223 200801 1 002  
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
14. DEFRI DONAL, S.P., M.SI.  
NIP. 19780122 201001 1 007  
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)

BUPATI KERINCI,



MONADI